BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan

a. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Daerah Kalimantan Selatan, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 14 Gedung Kantor Gubernur lantai 3 Banjarmasin. Call center 0511-3352667 – 085821000070 fax 0511-3352667, Facebook KPID Kalimantan Selatan, email : kpidksel@yahoo.co.id, Website: kpd.kalselprov.go.id

b. Struktur Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan

Struktur Kelembagaan KPID Kalimantan Selatan periode IV, masa jabatan 2014-2018, ditetapkan denga keputusan Gubernur Kalimantan Selatan, sebagai berikut:

Ketua	: Drs. MILIYANI, MAP.
Wakil Ketua	: Dr. H. AHMAD SYAUFI, SH.MH
Bidang Pengelolaan Struktur Dan Sistem Penyiaran	: WAWAN WIRAWAN, S. Pd.I
Bidang Pengawasan Isi penyiaran	: MARLIYANA, SP
	: ARIF MUKHYAR M.PUB, II.Law
	: MUHAMMAD RADINI, S.H.I.
Bidang Kelembagaan	: Drs. GUPERAN SAHYAR GANI, B,S.Pd.

c. Tugas dan Kewajiban

1) Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
2) Ikut membantu pengaturan infta struktur bidang penyiaran.
3) Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
4) Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.

5) Menampumg, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
6) Menyusun perencanaan pembangunan sumber daya manusia yang menjamin professional dibidang penyiaran.

d. Tugas Pokok KPID

KPI/KPID dalam rangka membangun dan sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi dibidang penyiaran, memiliki tugas antara lain :

1) Penyusunan, pengelolaan dan pengembangan lembaga.
2) Penyusunan peraturan dan keputusan yang berkaitan dengan kelembagaan dan isi penyiaran.
3) Kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.
4) Perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional dibidang penyiaran.
5) Pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakan peraturan menyangkut isi penyiaran.
6) Pemeliharaan tata informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.

7) Menampung, meneliti dan menindak lanjuti : aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
8) Melaksanakan regulasi perizinan penyiaran.
9) Penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak, benar sesuai hak azasi manusia.
10) Pengaturan infrastruktur penyiaran dan pembangunan iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.

e. Program Kerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

1) Bidang Pengawasan Isi Siaran

a) Intensitas pengawasan dan pengendalian konten siaran.
b) Menetapkan standar prosedur (protap) penyampaian pengaduan publik.
c) Menampung meneliti dan menindaklanjuti aduan, saggahan, kritik dan apresiasi masyarakat.
d) Mendorong tumbuhnya kegiatan literasi media dalam rangka membangun sikap kritis masyarakat.
e) Sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).
f) Pembinaan dan pemberdayaan lembaga pengawasan isi siaran Provinsi dan Kabupaten/Kota.
g) Publikasi dan promosi sikap kritis dan cerdas penyiaran.

h) Menyusun indikator kinerja lembaga penyiaran terkait program da nisi siaran terhadap pembangunan daerah.

2) Bidang Sistem Penyiaran dan Perizinan

a) Pembuatan data base/pendataan ulang lembaga penyiaran di daerah.

b) Bimbingan, suvervisi dan sosialisasi regulasi perizinan, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kewenangan yudisial perizinan bidang penyiaran.

c) Public hearing dengan stakeholder dalam ragka memantapkan sistem perizinan.

d) Pembinaan. Pengawasan, penerbitan perizinan.

e) Mediasi dan advokasi dalam rangka penyelesaian konflik antara lembaga penyiaran.

3) Bidang Kelembagaan

a) Penyelesaian Proses Perda SOTK Sekretariat KPID dan penataan internal kepasitas kelembagaan.

b) Meningkatkan saran dan prasarana kelembagaan.

c) Sosialisasi dan penguatan fungsi kelembagaan.

d) Pembinaan kompetensi SDM penyiaran.

e) Kerjasama dan fasilitasi terbentuknya Dewan Pengawas LPP Lokal dan Tim Pemantau Sistem Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f) Terbentuknya form masyarakat peduli siaran.

g) Penyediaan fasilitas media center.

f. Visi dan Misi KPID Kalimantan Selatan

Visi

"Terwujudnya penyiaran yang sehat di Kalimantan Selatan melalui optimalisasi pertisipasi masyarakat dengan memperkuat struktur organisasi kelompok masyarakat dan pembinaan lembaga penyiaran di Daerah."

Misi

1) Mewajudkan program siaran yang cerdas, sehat, dan berkualitas.
2) Membangun kepedulian masyarakat untuk melek media guna mewujudkan budaya keluarga menonton atau mendengar siaran yang sehat.
3) Meningkatkan manajemen pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dan peningkatan penyiaran.
4) Memberikan kesempatan kepada pelaku industri penyiaran lokal dan nasional untuk melakukan persaingan yang sehat, baik dalam penerapan teknologi penyiaran, isi dan konten siaran serta pemasaran iklan.

5) Meningkatkan profesionalitas pelaku penyiaran dalam rangka peningkatan mutu penyiaran yang sehat dan berkualitas.
6) Memperkuat peran KPI Daerah dalam mendorong untuk mewujudkan program siaran yang sehat dengan menjunjung tinggi kearifan lokal.
7) Penataan kembali infrastruktur penyiaran guna tertib dan teraturnya pelaksanaan aktifitas penyiaran di Kalimantan Selatan.
8) Meningkatkan efektivitas dan efesiensi ketatalaksanaan perizinan yang transparan dan akuntabel.

.

B. Penyajian Data

1. Data Temua Menurut Subjeknya

a. Dari KPID Kalimantan Selatan

1) Nama : Marliyana, SP
 Ttl : Palangkaraya, 26 Agustus 1973
 Pendidikan : S1 Pertanian Unlam Banjarbaru
 Jabatan : Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran (2014-2017)
 Alamat : Komplek Andai Jaya Persada Blok B Rt.33 No.10 Sungai Andai
 No Hp : 082151838757

2) Nama : Arif Mukhyar, M.PUB, II.Law
 Ttl : Malang, 26 Mei 1976
 Pendidikan : S2
 Jabatan : Komisioner KPID Kal-Sel (2014-2017)
 Alamat : Jl. Simpang Gusti IV No.11 Rt.33 Kayu Tangi
 No Hp : 081351877155
3) Nama : Wawan Wirawan, Spd.I
 Ttl : Banua Padang, 11 desember 1984
 Pendidikan : S1 IAIN Antasari Banjarmasin
 Jabatan : Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (2014-2017)
 Alamat : Sungai Lulut
 No Hp : 081348582641
4) Nama : Whansayid Ali, SP
 Ttl : Banjarmasin, 06 September 1986
 Pendidikan : S1 Pendidikan Sastra Indonesia (Unlam Banjarmasin)
 Jabatan : Bidang Monitoring (2015-2017)
 Alamat : Jl. HKSN Komplek Herlina Rt.12 No.42
 No Hp : 082148149667
5) Nama : Reza Sriandi Apriano, A.Md
 Ttl : Banjarmasin, 14 April 1990

Pendidikan : D3 Informatika (Poltek Banjarmasin)

Jabatan : Staf IT KPID (2013-2015)

Alamat : Jl. HKSN Komplek Herlina Rt.12 No.42

No Hp : 081348032334

b. Dari Televisi Lokal di Banjarmasin

6) Nama : Kamarul Hidayat

Ttl : Kadangan, 14 Juli 1950

Pendidikan : SMK Tahun 1969

Jabatan : Manager Pemberitaan Banjar TV (2007-2015)

Alamat : Jl. Gatot Subroto, Komplek Mandastana IB No.18

No Hp : 081553145773

7) Nama : Kiky Arianzah

Ttl : Cilacap, 16 Februari 1980

Pendidikan : S1 UNIV. Widyagama Malang

Jabatan : General Manajer Duta TV (2014-2015)

Alamat : Jl. Melati Indah Pramuka 68 E Rt. 06 Rw.01 Pemurus Luar

No Hp : 081258335338

c. Dari Masyarakat

8) Nama : Lina Karlina

Ttl : Tampang, 04 Oktober 1993

Pendidikan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Alamat : Jl. Gatot Subroto, Kemiri Dalam Asrama Mahasiswa Puteri Balangan

No Hp : 08781585502

9) Nama : Badrudin

Ttl : Pembuang Hulu, 24 April 1995

Pendidikan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Alamat : Jl. Pramuka, Komplek Subur Indah Blok B No.4

No Hp : 085651270672

2. Temuan yang Merujuk Rumusan Masalah ?

a. Apakah Tayangan Televisi Lokal Banjarmasin Perlu diawasi ?

TABEL 1

4.1 Perlu Tidaknya Pengawasan Terhadap Televisi Lokal

Questioner	Responden				
	1	2	5	6	9
Apakah tayangan Televisi lokal Banjarmasin perlu diawasi ?	Perlu	Perlu	Perlu	Perlu	Perlu

Sumber: Wawancara terlampir

Keterangan:

Responden 1 : Marliyani, SP

Responden 2 : Arif Mukhyar

Responden 5 : Reza Sriandi Apriao, A.Md

Responden 6 : Kamarul Hidayat

Responden 9 : Badrudin

Terhadap perlunya pengawasan untuk siaran televisi lokal, beberapa orang responden menyatakan alasan-alasan mereka, sebagaimana pada table berikut ini:

TABEL 2

4.2 Alasan Perlunya Pengawasan Terhadap Siaran Televisi Lokal

No	Responden	*Questioner*: Mengapa Siaran Televisi lokal perlu diawasi ?
1.	1	Tayangan Televisi sekarang menjadi pembelajaran bagi anak, masyarakat, bahkan tidak jarang tayangan televisi itu ditiru. Jadi tayangan televisi itu harus diawasi agar tidak memuat tayangan kekerasan, tayangan bernuansa seksual karena tidak baik untuk perkembangan masyarakat.
2.	2	Pada saat ini memang perkembangan penyiaran melalui media televisi sudah sangat maju termasuk di Kalimantan Selatan, tayangan yang di produksi oleh lembaga penyiaran tersebut mengandung konten dan isi yang berbagai macam pula. Untuk itu KPI dan KPID sudah memberikan batasan-batasan atau ketentuan-ketentun dalam P3 dan SPS. Kalau tidak diawasi khawatirnya banyak program siaran yang tidak sesuai dengan norma dan perilaki kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan.
3.	4	Masih banyaknya masyarakat yang belum tahu tayangan mana yang harus didampingi orang tua dan tidak didampingi orang tua, kadang-kadang siaran tidak ada lambing R.BO, D, ataupun R. Bahkan di kartun saja ada unsur kekerasannya, sebagian orang menilai itu bagus saja, tapi karena pola piker anak-anak belum berkembang jadi perlu didampingi orang tua.
4.	6	Apapun yang bersifat media itu cukup berpengaruh terhadap penonton. Penonton akan cepat sekali mengadopsi tayangan **64**elevise yang mereka tonton, sehingga tayangan televisi yang bagus akan memberikan dampak positif bagi tingkah laku penonton.

5.	8	Tayangan televisi kalau tidak, nantinya akan sesuka televisi menayangkan acara apa saja, tidak memperhatikan apakah tayangan itu sehat dan mendidik bagi masyarakat yang menonton televisi.

Sumber: Wawancara terlampir

Keterangan:

Responden 1 : Marliyani, SP

Responden 2 : Arif Mukhyar, M.PUB, II.Law

Responden 4 : Whansayid Ali, SP

Responden 6 : Kamarul Hidayat

Responden 8 : Lina Karlina

Siaran televisi perlu diawasi dalam menciptakan tontotan masyarakat khususnya di Banjarmasin yang cerdas, sehat dan berkualitas. Tidak hanya sebagai tontonan pengisi waktu luang penonton tetapi juga memberikan tayangan yang aka memberikan dampak positif sesuai dengan watak dan karakter masyarakat.

Dalam hal ini KPI memberikan batasan-batasan dalam menonton televisi sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) dalam Pasal 21, yaitu Penggolongan

Program Siaran dengan mengklasifikasikan siaran-siaran yang akan ditayangkan sesuai batas usia, antara lain:

1) BO (Bimbingan Orang tua): Klasifikasi ini menjadi tolak ukur siaran bahwa anak-anak atau remaja menonton televii harus didampingi oleh orang tuanya, biasanya klasifikasi ini memuat tayangan yang mengandung kekerasan, sehingga orang tua dapat mengartikan maksud positif yang terkandung dalam siaran klasifikasi BO.
2) SU (Semua Umur): Jika ada symbol SU pada televisi, maka semua umur dapat menonton siaran televisi tersebut, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa.
3) P (Pra sekolah): Jika ada symbol P pada televisi, maka tayangan tersebut untuk anak-anak yang belum mengikuti pelajaran di sekolah, biasanya tayanga seperti ini bertujuan untuk mengambangkan daya ingat anak sesuai umurnya.
4) A (Anak): Jika terdapat symbol A pada televisi, maka tayangan tersebut dapat ditonton oleh anak-anak yang ,ulai bersekolah hingga mereka beranjak remaja(t± berumur 6-15 tahun).
5) R (Remaja): Jika terdapat simbol R pada televisi, maka tayangan tersebut dapat ditonton pada anak yang beranjak remaja dan sudah remaja (± berumur 17-21 tahun) dan tidak

diperbolehkan untuk anak-anak di bawah umur, biasanya teyangan bersimbol R memuat tayanga yang menyangkut kisah percintaan, kekerasan, dan sebagainya.

6) D (Dewasa): Jika terdapat simbol D pada televisi, maka tayangan tersebut sangat tidak dianjurkan kepada anak-anak maupun remaja untuk menonton, biasanya tayangan ini ditayagkan pada jam anak-anak dan remaja sudah tidak menonton televisi, seperti pukul 00.00 keatas.

Itulah sebabnya mengapa tontonan masyarakat di Banjarmasin perlu diawasi oleh KPID kalimantan Selatan, Industri televisi lokal, dan masyarakat.

TABEL 3

4.3 Berperan atau Tidaknya KPID Kalimantan Selatan Sebagai Lembaga Pengawasan

Questioner	Responden			
	6	7	8	9
Apakah KPID sudah melakukan peranannya sebagai lembaga pengawasan ?	Ya	Ya	Kurang tahu	Ya

Sumber: Wawancara terlampir

Keterangan:

Responden 6 : Kamarul Hidayat

Responden 7 : Kiky Arianzah

Responden 8 : Lina Karlina

Responden 9 : Badrudin

TABEL 4

4.4 Tindakan KPID mengawasi siaran televisi lokal di Banjarmasin

No	Responden	*Questioner*: Bagaimana KPID mengawasi siaran televisi lokal di Banjarmasin?
1.	1	KPID mengawasi siaran televisi dengan menggunakan sarana monitoring, kita memiliki televisi khusus menampilkan satu persatu tayangan dari televisi lokal, itu diawasi oleh tim monitoring yang akan mencatat jika terdapat pelanggaran yang terpantau oleh mereka.
2.	2	KPID melakukan koordinasi dengan tim monitoring untuk senantiasa melakukan pengawasan terhadap isi siaran yag ditayangkan oleh lembaga-lembaga penyiaran lokal. Pencatatan terhadap pelanggaran-pelanggaran atau aduan-aduan masyarakat atau dari pengawasan tim monitoring. Akan ditindak lanjuti oleh bidang pengawasan isi siaran.
3.	3	KPID memiliki bidang tim monitoring dimana mereka melakukan evaluasi tayangan mana yang melakukan pelanggaran, lalu memberikan laporan secara berkala kepada

		komisioner beidang isi siaran, selain itu tim monitoring juga membuka posko untuk pengaduan masyarakat tentang pelanggaran-pelanggaran atau konten-konten yang ada kekerasan maupun yang lain.
4.	4	KPID memantau tayangan televisi dari jam 8 pagi-4 sore, siaran televisi akan dicatat lalu diolah laporan kepada komisioner, selanjutnya diseleksi siaran tersebut termasuk dalam pelanggaran apa dan mana yang harus ditindaklanjuti. Seharusnya monitoring terhadap siaran televisi lokal dilakukan 24jam, karena KPID masih kekurangan tenaga kerja dalam hal pengawasan sebagai gantinya KPID menggunakan penyimpanan alat untuk merekam isi siaran selama tidak diawasi.
5.	6	KPID mendapat fasilitas dari KNPI berupa alat pemantau untuk mendeteksi siaran-siaran televisi daerah, apakah itu LPS (Lembaga Penyiara Swasta) maupun LPP (Lembaga Penyiaran Publik) untuk memudahkan tugas pemantauan, kebijakan dalam pemantauan itu baik, sepanjang dalam hal yang sifatnya memberikan bimbingan terhadap televisi lokal.

Sumber: Wawancara terlampir

Keterangan:

Responden 1 : Marliyani, SP

Responden 2 : Arif Mukhyar, M.PUB, II.Law

Responden 3 : Wawan Wirawan, S.Pd.I

Responden 4 : Whansayid Ali, SP

Responden 6 : Kamarul Hidayat

Dalam menjalankan fungsinya KPID memiliki kewenangan menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran sesuai dengan Pedoman Program Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintahan dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi.

b. Tontonan televisi seperti apa yang mengandung kekerasan

TABEL 5

4.5 Siaran TV yang mengadung kekerasan

No	Responden	*Questioner*: Siaran televisi seperti apa yang mengandung kekerasan ?
1.	2	Tayangan kekerasan dalam pasal 23 tentang larangan adegan kekerasan. Yang dimaksud tayangan kekerasan tayangan yang bersifat ada perkelahian, pengrusakan, ada gambar-gambar bentrok fisik, menimbulkan kengerian, demonstrasi yang sifatnya anarkis yang melakukan pengrusakan atau penghancuran, penyiksaan, adegan penembakan, terorisme yang ditayangkan secara jelas.
2.	4	Sesuai dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) Adegan yang menampilkan tindakan verbal atau non verbal yang menimbulkan rasa sakit secara fisik, psikis, dan sosial bagi korban kekerasan, misalnya dalam kartun tom and jery.
3.	6	Kalau siaran televisi lokal yang di produksi oleh banjar TV secara sengaja, tidak pernah

		terdapat siaran yang mengandung kekerasan, namun kadang-kadang siaran dari luar yang disiarkan di stasiun Banjar TV, karena sudah kejar tayang dan tidak sempat mengontrol akhirnya ada tayangan kekerasan, seperti drama korea ada adegan pemukulan, pengeroyokan. Tetapi kalau tahu lebih dulu tayangan itu ada kekerasan pasti dari tim kontrol akan dibuang atau tayangan yang tidak sopan pasti dibuang(dipotong).
4.	8	Siaran televisi yang biasanya ada di tayangan berita seperti: ada adegan berkelahi atau saling dorong antara polisi dan pengunjuk rasa (demo), berita tentang pembunuhan, pemukulan, dll.
5.	9	Saya pernah melihat tayangan eksekusi hukuman mati Saddam Husein dengan digantung diri itu tidak ada sensornya.

Sumber: Wawancara terlampir

Keterangan:

Responden 2 : Arif Mukhyar, M.PUB, II.Law

Responden 4 : Whansayid Ali, SP

Responden 6 : Kamarul Hidayat

Responden 8 : Lina Karlina

Responden 9 : Badrudin

Tontonan yang mengandung kekerasan menurut KPID yaitu tontonan yang melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 32 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Siaran (Pasal 36), yaitu:

1) Isi siaran wajib mengandung informasi, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan Lembaga Penyiaran wajib mencantumkan atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
5) Isi siaran dilarang:
 a) Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan atau bohong.
 b) Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.
 c) Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

6) Isi siaran dilarang memperolokan, merendahkan, melecehkan, atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan Internasional.

Adapun peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Siaran (P3) menjelaskan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (25), yaitu Adegan kekerasan adalah gambar atau rangkaian gambar dan suara yang menampilkan tindakan verbal atau nonverbal yang menimbulkan rasa sakit secara fisik, psikis, atau sosial bagi korban kekerasan.

Selain itu peraturan KPI tentang Standar Program Siaran (SPS) program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang:

a. Meanmpilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti: tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, dan bunuh diri;
b. Menampilkan manusia atau bagian tubuh yang berdarah-darah, terpotong-potong atau kondisi yang mengenaskan akibat dari peristiwa kekerasan;
c. Menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap manusia;
d. Menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap hewan;

e. Menampilkan adegan memakan hewan denagn cara yang tidak lazim.

Sehingga terwujudnya program siaran yang cerdas, sehat dan berkualitas. Tentunya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh KPID dan juga sesuai dengan jati diri, watak, dan karakter bangsa Indonesia.

TABEL 6

4.6 Cara yang dilakukan KPID dalam mengawasi siaran TV yang mengandung kekerasan

No	Responden	*Questioner*: Apa saja yang dilakukan oleh KPID dalam mengawasi siaran TV yang mengandung kekerasan ?
1.	1	KPID melakukan monitoring terhadap siaran televisi yang disiarkan oleh televisi lokal, melakukan pengawasan, dan juga menerima pengaduan dari masyarakat bisa itu via sms, telepon maupun email jika ada tayangan yang menurut masyarakat mengandung kekerasan atau pelanggaran yang lainnya.
2.	2	Tayangan kekerasan adalah salah satu hal yang kita batasi dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). KPID melakukan koordinasi dengan tim monitoring untuk senantiasa melakukan pengawasan terhadap isi siaran yag ditayangkan oleh lembaga-lembaga penyiaran lokal. Pencatatan terhadap pelanggaran-pelanggaran atau aduan-aduan masyarakat atau dari pengawasan tim monitoring. Akan ditindak lanjuti oleh bidang pengawasan isi siaran.
3.	3	KPID diatur secara legal oleh UU No 32 untuk mengawasi, dimana mengawasi bukan hanya

		tanggungjawab dari KPID, tetapi masyarakat, pemerintah, dan lembaga penyiaran harus membangun komunikasi dan kebersamaan dalam mengawasi siaran televisi khususnya televisi lokal, agar tercapainya siaran televisi yang bebas dari kekerasan maupun pelanggaran yang lainnya.
4.	4	Dari tim monitoring setelah melihat ada siaran yang mengandung kekerasan, maka akan dicatat jam berapa ada siaran kekerasan, lalu dilaporkan kepada komisioner bidang isi siaran.

Sumber: Wawancara terlampir

Keterangan:

Responden 1 : Marliyani, SP

Responden 2 : Arif Mukhyar, M.PUB, II.Law

Responden 3 : Wawan Wirawan, S.Pd.I

Responden 4 : Whansayid Ali, SP

KPID mengawasi berbagai macam tayangan sesuai dengan P3SPS yang mengatur tentang:

a. Nilai-nilai kesukuan, agama, ras dan antargolongan;
b. Nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan;
c. Etika profesi;
d. Kepentingan publik;
e. Layanan publik;

f. Hak privasi;

g. Perlindungan kepada anak;

h. Pelindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu;

i. Muatan seksual;

j. Muatan kekerasan;

k. Muatan program siaran terkait rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;

l. Muatan program siaran terkait perjudian;

m. Muatan mistik dan supranatural;

n. Penggolongan program siaran;

o. Prinsip-prinsip jurnalistik;

p. Narasumber dan sumber informasi;

q. Bahasa, bendera, lambing, Negara, dan lagu kebanggsaan;

r. Sensor;

s. Lembaga penyiaran berlangganan;

t. Siaran iklan;

u. Siaran asing;

v. Siaran lokal dalam system dana dan bantuan;

w. Siaran langsung;

x. Muatan penggalangan dana dan bantuan;

y. Muatan program kuis, undian berhadiah, dan permainan lain;

z. Siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;

aa. Sanksi dan tata cara pemberian sanksi.

TABEL 7

4.7 Tindakan KPID terhadap pelanggaran siaran TV lokal

No	Responden	*Questioner*: Apa tindak lanjut KPID jika ada siaran TV yang mengadung kekerasan ?
1.	1	KPID tetap mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), tindak lanjutnya tergantung dari bentuk pelanggarannya kalau KPID anggap sudah berat, maka KPID bisa langsung melayangkan surat teguran, misalkan ada tayangan pembunuhan itu sudah termasuk pelanggaran berat. Tetapi kalau ada aduan dari masyarakat langsung kami tindak lanjuti. Kalau hasil temuan monitoring termasuk pelanggaran ringan maka teguran yang KPID berikan bisa secara lisan saja.
2.	2	Sesuai dengan Standar Program Siaran (SPS) yang ditentukan oleh KPI/KPID ada tahapan ketika satu lembaga penyiaran melakukan pelanggaran konten siaran, yaitu: menerima pengaduan atau dari hasil tim monitoring lembaga penyiaran terbukti melakukan pelanggaran KPID akan melakukan teguran secara lisan, lalu jika masih melanggar akan ditegur secara tertulis, mengurangi durasi siaran, pemberhentian sementara, dan akhirnya jika masih terulang program tersebut akan diberhentikan secara permanen.
3.	3	KPID menindak lanjuti pelanggaran tayangan kekerasan yang pertama dengan membuat surat klarifikasi apakah itu termasuk pelanggaran yang ringan atau berat, yang kedua KPID bisa menghentikan siaran tersebut secara sementara bisa juga KPID menghentikan siaran itu secara benar-benar (tidak tayang lagi), hanya saja menurut UU No 32 kewenangan KPID hanya sebatas

		memberikan sangsi administrasi, tidak bisa dituntut secara hukum.
4.	6	Tindak lanjut KPID terhadap siaran yang Banjar TV siarkan itu berupa surat tertulis. Untuk program yang di produksi langsung oleh Banjar TV selama ini belum pernah mendapat teguran baik semua jenis sanksi yang ada. Hanya sajafilm luar yang ditayangkan di Banjar TV ada beberapa yang belum sempat dikontrol oleh Master kontrol Banjar TV, sehingga secara tidak sengaja terdapat tayangan yang mengandung kekerasan.
5.	7	Selama ini Duta TV mendapat teguran dalam jumlah kecil baik itu teguran lisan atau tertulis. Tetapi belum pernah suatu program Duta TV diberhentikan, untuk sangsi kepada program yang bersangkutan maka secara kelembagaan kita akan mengevaluasi sangsi tersebut, dan materi program selanjutnya Duta TV tidak akan mengulanginya lagi.

Sumber: Wawancara terlampir

Keterangan:

Responden 1 : Marliyani, SP

Responden 2 : Arif Mukhyar, M.PUB, II.Law

Responden 3 : Wawan Wirawan, S.Pd.I

Responden 6 : Kamarul Hidayat

Responden 7 : Kiky Arianzah

KPID menindak lanjuti program siaran yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan KPI tentang Standar Program Siaran (SPS), pasal 75 yaitu:

1) Program siaran terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanks administrative oleh KPI.
2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:
 a. Teguran tertulis;
 b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
 c. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
 d. Denda administratif;
 e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
 f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
 g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

TABEL 8

4.8 Data Pelanggaran Pasal 23 tentang Pelarangan adegan kekerasan yang dilakukan oleh televisi lokal dari Bulan Januari sampai dengan September 2015

No	Bulan	TVRI Kalsel	Banjar TV	Duta TV	Kompas TV	Total
1.	Januari	-	3	-	3	6
2.	Februari	-	-	2	-	2

3.	Maret	-	-	2	2	4
4.	April	-	1	-	3	4
5.	Mei	-	1	2	2	5
6.	Juni	-	-	2	1	3
7.	Juli	-	-	-	1	1
8.	Agustus	-	-	-	1	1
9.	September	2	2	-	-	4

TABEL 9

4.9 Rincian Pelanggaran Pasal 23 tentang Pelarangan adegan kekerasan yang dilakukan oleh televisi lokal dari Bulan Januari sampai dengan September 2015

No	Bulan	Televisi	Data Pelanggaran
1.	Januari	Tvri Kalsel	-
		Banjar TV	1. Visualisasi perkelahian/pengeroyokan di sebuah gudang dan penembakan seorang wanita. Drama Korea City Hunter. (5/1) 2. Visualisasi adegan pengeroyokan/ pemukulan di dalam ruangan tertutup dan korbannya dipukul di kepala hingga mengeluarkan banyak darah hingga tewas. Drama Korea City Hunter. (14/1) 3. Visualisasi penusukan terhadap seorang wanita. Drama Korea 'The Moon Embraces The Sun'. (20/1)
		Duta TV	-
		Kompas TV	-
2.	Februari	Tvri Kalsel	-
		Banjar TV	-
		Duta TV	1. Visualisasi dua orang pria berbaju

			militer zaman dulu melakukan penyiksaan dengan merenggangkan paha wanita berbaju putih denga bilah kayu di tengah Istana pada siang hari. Drama Korea. (3/2) 2. Visualisasi seorang wanita berbaju putih yang berdarah-darah. Drama Korea (3/2)
		Kompas TV	-
3.	Maret	Tvri Kalsel	-
		Banjar TV	-
		Duta TV	1. Visualisasi dua orang laki-laki berseragam meiliter kerajaan korea melakukan pemukulan terhadap wanita berpakaian putih sampai berdarah di lapanga Istana. Srama Korea. (5/3) 2. Menampilkan wajah pelaku yang babak belur dan penuh darah secara close up. Headline News (10/3)
		Kompas TV	1. Visualisasi penertiban PKL oleh satpol PP, diaman petugas melakukan kekerasan fisik saling tarik menarik dan terjadi pengeroyokan. Sapa Indonesia. (20/3) 2. Visualisasi pemberontakan di Aden, Yaman terlihat beberapa orang melarikan diri. Sapa Indonesia. (26/3)
4.	April	Tvri Kalsel	-
		Banjar TV	1. Visualisasi bagian tubuh yang berdarah pada adegan pengeroyokan di ruangan gelap. Who Are You eps 8. Drama Korea. (22/4)
		Duta TV	-
		Kompas TV	1. Visualisasi pengeroyokan saat ricuh pedagang pasar di Medan, pembakaranban serta terlihat polisi menarik seorang pedagang dengan kasar. Kompas Siang. (27/4) 2. Visualisasi adu tembak di Yaman, sejak konflik belum selesai. Sapa Indonesia.

			(27/4) 3. Visualisasi perampok yang terekam CCTV di Jawa Barat menggunakan senjata tajam. Kopas Siang. (29/4)
5.	Mei	Tvri Kalsel	-
		Banjar TV	-
		Duta TV	1. Visualisasi proses amputasi yang dilakukan oleh awak kapal terhadap rekannya yang terluka akibat serangan meriam. Saluran Asing. Film Dokumenter tentang Bajak Laut. (7/5) 2. Visualisasi usus manusia yang ditarik keluar oleh bajak laut kepada korbannya. Saluran Asing. Film Dokumenter tentang Bajak Laut. (7/5)
		Kompas TV	1. Visualisasi tawuran demo harkitnas, terlihat mahasiswa membakar dan melempar batu, serta polisi yang menembakan gas air mata terjadi dibeberapa daerah. Sapa Indonesia Pagi. (21/5) 2. Visualisasi unjuk rasa 17 tahun reformasi bentrok dengan aparat kepolisisan, terlihat saling dorong dan tarik menarik dengan mahasiswa di Jawa Timur. Sapa Indonesia Pagi (22/5)
6.	Juni	Tvri Kalsel	-
		Banjar TV	-
		Duta TV	1. Visualisasi kerban perkelahia yang terluka dengan wajah lebab dan luka, tanpa d blur. Duta Headline News, Pesta Miras Berujung Maut. (11/6) 2. Visualisasi seorang anak kecil mengalami kekerasan dengan anggota tubuhnya yang memear dan luka-luka tidak diblur. Spontan (11/6).
		Kompas TV	1. Visualisasi ricuh penggusuran sengketa lahan warga di Sulawesi Utara, terlihat beberapa orag laki-laki ditarik oleh petugas, juga terlihat aks saling dorong

			dan adu mulut. Sapa Indonesia Pagi. (10/6).
7.	Juli	Tvri Kalsel	-
		Banjar TV	-
		Duta TV	-
		Kompas TV	1. Visualisasi tawuran antara warga, terlihat beberapa orang sedang adu tembak dengan polisi dan saling bakar ban, serta ricuh dengan warga di Jakarta (*medium shot*). Sapa Indonesia Pagi. (27/7)
8.	Agustus	Tvri Kalsel	-
		Banjar TV	-
		Duta TV	-
		Kompas TV	1. Visualisasi tawuran antar warga, terlihat saling lempar batu, Sapa Indonesia Pagi. (18/8)
9.	September	Tvri Kalsel	1. Visualisasi ayah tiri bersikap kasar dan arogan kepada anak perempuannya, dengan melempar piring da menyiram air ke tubuhnya. Pentas anak sekolah (2/9), (7/9), (9/9) 2. Visualisasi ayah tiri berskap kasar dan arogan terhadap anak laki-lakinya, dengan memukul dan merendam mukanya ke tempat yang berisikan air. Pentas Anak Sekolah (2/9), (7/9), (9/9)
		Banjar TV	1. Visualisasi seorang anak kecil berdarah akibat kekerasan tidak diblur. Drama Korea tanpa judul. (1/9) 2. Visualisasi perkelahian. Drama Korea 'I Hear Your Voice'. (15/9)
		Duta TV	-
		Kompas TV	-

C. Analisis Data

Berdasarkan paparan data di atas, berkenaan dengan peranan KPID Kalimantan Selatan dalam mengawasi siaran yang mengadung unsur kekerasan, maka ada beberapa hal yang mendasar yang bias dianalisis, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

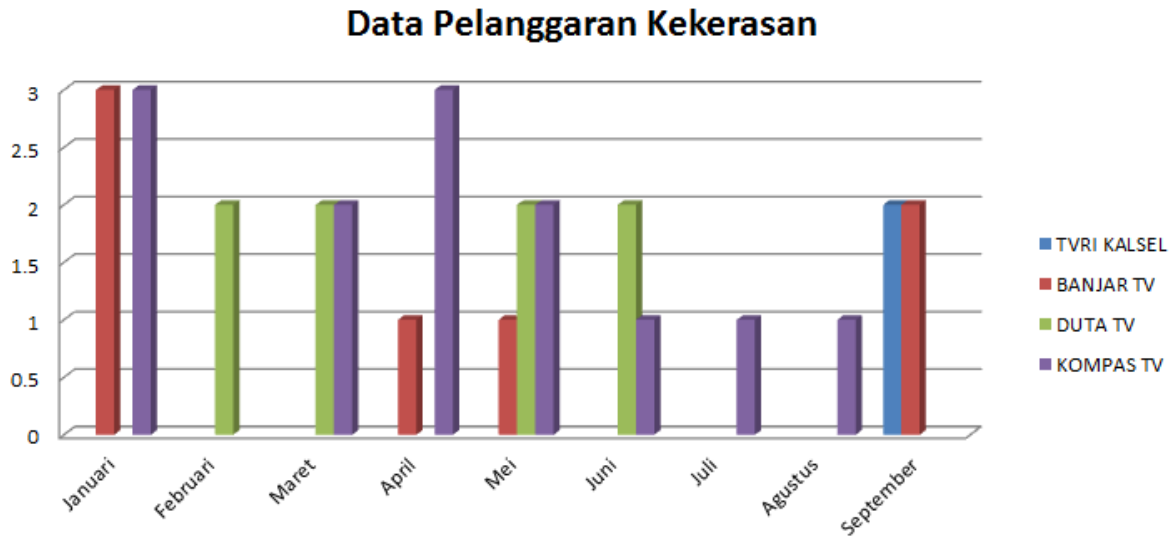
1. Tontonan televisi yang mengandung unsur kekerasan menurut KPID Kalimantan Selatan ?

Adapun tontonan yang mengandung kekerasan menurut KPI/KPID ialah, tontonan yang melanggar UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Siaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), yang tentunya standar-standar penyiaran sudah diatur dalam UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Disana sudah jelas berbagai macam tontonan mana yang pantas disiarkan untuk penonton dan mana tontonan yang harusnya tidak boleh ditayangakan, selain itu juga dijelaskan peratuaran-peraturan bagi lembaga penyiaran khususnya penyiaran lokal sebelum mereka menayangkan sebuah program.

Tayangan kekerasan menurut KPID adalah tayangan yang bersifat ada perkelahian, pengrusakan, ada gambar-gambar bentrok fisik, menimbulkan kengerian, demonstrasi yang sifatnya anarkis yang melakukan pengrusakan atau penghancuran, penyiksaan, adegan

penembakan, terorisme yang ditayangkan secara jelas. Tayangan kekerasan yang dimaksud seperti visualisasi Drama Korea adegan pembunuhan berdarah dan visualisasi pencuri helm mukanya tidak diblur, adegan penembakan. Seharusnya jika ada adegan kekerasan yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran, pengawasan internal dari lembaga penyiaran harus melakukan pemotongan adegan yang ada kekerasan atau denga cara lain yaitu memblur bagian tubuh atau tayangan yang mengandung kekerasan.

Inilah peranan KPID Kalimantan Selatan sebagai lembaga pengawasan selalu melakukan monitoring kepada tayangan yang disiarkan dan menegur lembaga penyiaran jka terjadi pelanggaran, agar terciptanya tontonan yang sehat di Kalimantan Selatan.



2. KPID Kalimantan Selatan dalam mengawasi siaran televisi lokal di Kalimantan Selatan ?

KPID yang bertugas mengawasi isi siaran yang ada di Kalimantan Selatan dalam rangka mewujudkan penyiaran yang sehat di Kalimantan Selatan.

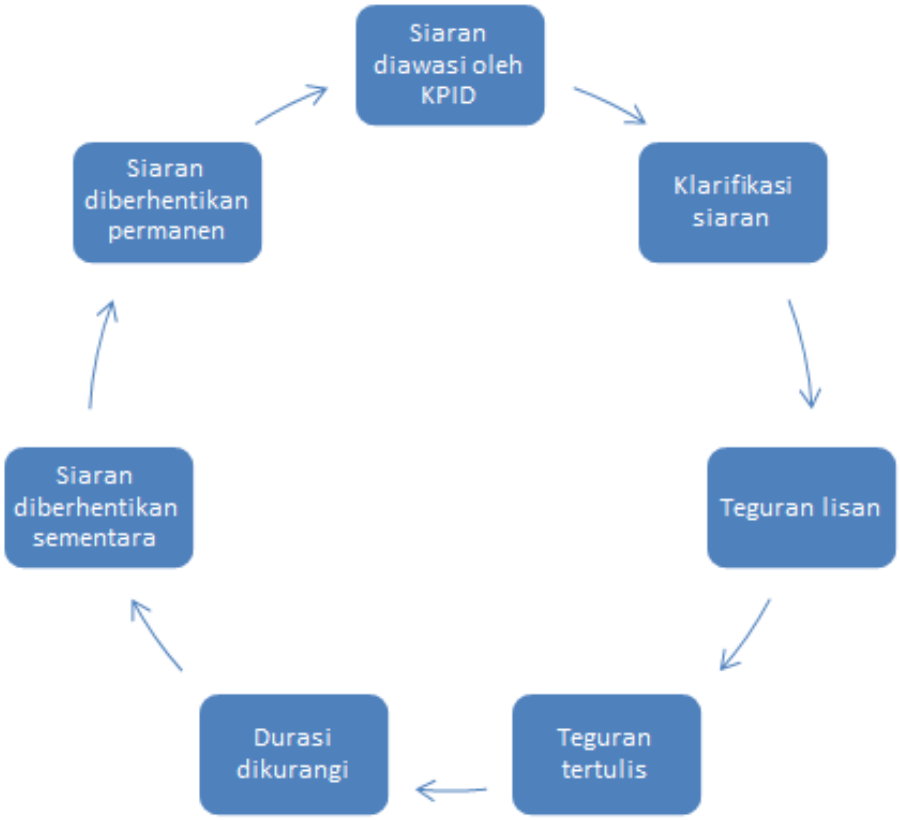
KPID melakukan pengawasan kepada televisi lokal secara bertahap. Yang pertama tayangan yang di tampilkan oleh lembaga penyiaran akan di awasi oleh tim monitoring dengan menggunaka fasilitas TV Led, PC, server, alat perekam siaran yang di tampilkan di televisi dan alat penyimpan data pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, yang tugasnya menonton siaran yang ditampilkan di televisi. Yang kedua jika tim monitoring menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dari tayangan yang ditampilkan khususnya siaran yang mengandung unsur kekerasan, sesuai dengan P3SPS maka tugas dari KPID adalah mencatat data pelanggaran tayangan apa yang termasuk melanggar P3SPS. Langkah selanjutnya semua data pelanggaran yang sudah di catat oleh tim monitoring dibuat dalam bentuk laporan kepada bidang pengawasan isi siaran dan akhirnya ditindak lanjuti oleh bidang pengawasan isi siaran.

Adapun tahapan teguran KPID ketika satu lembaga penyiaran melakukan pelanggaran konten siaran, yaitu: memberika kesempatankepada lembaga penyiaran untuk melakukan klarifikasi siaran, memberikan teguran secara lisan kepada lembaga penyiaran yang terbukti melakukan pelanggaran, memberikan teguran secara tertulis kepada lembaga penyiaran, mengurangi durasi siaran suatu program, misalkan durasi tayangan yang awalnya 60 menit, maka akan dikurangi menjadi 30menit, KPID berhak memberhentikan sementara program siaran yang melanggar peraturan UU No 32 tahun 2002 tentang penyiaran, jika masih saja siaran tersebut melanggar, maka tahapan terakhir program akan diberhentikan secara permanen, jadi program atau tayangan tersebut tidak boleh lagi ditayangkan.

Adapun faktor penghambat yang mendasar dalam pengawasan KPID adalah sarana untuk pengawasan masih kurang seperti alat penyimpanan rekaman masih terbatas, server yang kadang-kadang tidak stabil membuat koneksi terhadap tayangan pada lembaga penyiaran terputus jadi tidak bisa diawasi sampai koneksi terhubung kembali. Masih kurangnya sumber daya manusia dalam hal pemantauan siaran, yang harusnya siaran diawasi dalam satu kali dua puluh empat jam, tapi jam kerja tim monitoring hanya dari jam delapan pagi sampai jam empat sore

walaupun ada rekaman dari tayangan yang tidak diawasi, tetap saja KPID kekurangan orang untuk melakukan pengawasan.

Inilah Tahapan pengawasa yang dilakukan oleh KPID:



Namun untuk KPID Kalimantan selatan memberikan sangsi kepada televisi lokal di Banjarmasin tidak pernah sampai tahapan terakhir yaitu pemberhentian program televisi secara permanen, saat ini teguran yang pernah dilakukan KPID Kalimantan Selatan kepada televisi lokal

hanya sampai teguran tertulis, karena sampai saat ini tidak pernah ditemukan pelanggaran yang berat dari televisi lokal.